

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber penerimaan guna membiayai pembangunan dalam suatu negara. Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai sarana untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Pajak merupakan kewajiban bagi subjek pajak yang mendapatkan penghasilan, pengenaan pajak tersebut sesuai dengan ketetapan. Bagian pajak yakni salah satu sumber pendapatan pemerintahan terbesar. Hal tersebut bisa dilihat pada Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.314,81 triliun (91,02% dari target APBN 2021 dan tumbuh 18,58%). Realisasi tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp. 1.082,56 triliun (88,04% dari target APBN 2021). (www.pajak.go.id). Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pembayaran pajak itu sendiri sebuah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Fenomena yang menunjukan mengenai rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT yang mana tingkat kepatuhan wajib pajak selama tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2018 sampai dengan 2020 di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah, karena jumlah wajib pajak yang melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) selalu dibawah target. Jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi pada tahun 2018 berjumlah 13.748.881. tetapi jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 9.875.321 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 71.83%, Pada tahun 2019 berjumlah 13.819.918. tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 10.120.426 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 73.23%. Pada tahun 2020 berjumlah 14.172.999, tetapi jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 12.105.833 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 85.41%.(DJP Online) disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun meningkat tetapi wajib pajak yang melaporkan SPT namun dari tahun ke tahun. Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami sebuah perubahan, meskipun perubahannya tersebut hasilnya masih belum maksimal tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini bisa terjadi karena beberapa masalah yaitu minimnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta sanksi dari pajak itu sendiri.

Namun sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan,dalam perihal ini terdapat sebagian pemicu tingkat kepatuhan wajib pajak rendah seperti adanya pandemic di Indonesia yang akhir-akhir ini melumpuhkan kegiatan ekonomi sebagaiman besar wajib pajak yang bekerja di sector non esensial. Serta juga dalam kasus ini terkadang karyawan di PT. Karya Boga Pramita Utama masih berpikiran jika penghasilan sudah dipotong maka wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT tahunannya. Fenomena Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah masih kurangnya pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri, kurangnya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP, dan kurangnya pengetahuan pajak itu sendiri yang terkadang diremehkan oleh sebagian wajib pajak. Dari beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, beberapa cara mengantisipasinya antara lain meningkatkan sanksi pajak agar wajib pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan memberikan edukasi kepada wajib pajak terhadap kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Wajib pajak yang masuk kategori patuh adalah wajib pajak yang mengisi formulir SPT dengan benar, menghitung pajak dengan benar, membayar pajak dan melaporkan pajak tepat pada waktunya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan wajib pajak yang rendah biasanya disebabkan masyarakat selaku wajib pajak terkadang lupa atau bahkan mungkin

mengabaikan kewajibannya untuk membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi.

Reformasi perkembangan di era globalisasi ini banyak ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek. Sebagai contoh yang sangat terlihat yaitu perkembangan teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan yang pesat. Salah satu bentuk reformasi perkembangan di era globalisasi ini yaitu reformasi dalam perpajakan, pemerintah melakukan modernisasi administrasi dalam pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yaitu saat ini indonesia menganut *Self Assesment System*, di indonesia mulai menganut *Self Assessment System* sendiri sejak reformasi perpajakan di tahun 1983. Sistem yang digunakan sebelumnya yaitu *Official Assessment System* yang sangat berbeda dari sistem ini karena wewenang untuk menentukan besaran pajak terhadap wajib pajak adalah petugas pajak. Sehingga wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Untuk mencapai target penerimaan pajak sangat diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditujukan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan info-info pemberitahuan atau iklan yang telah dilakukan oleh

pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor atau penyebab pengaruh untuk mengukur sebuah tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang masih belum mengerti tentang pajak, sejatinya mereka tidak hanya mengetahui tentang manfaat pajak dan apa yang bisa diperoleh dari membayar dan melaporkan pajak. oleh karena itu pengetahuan tentang pajak sangat dibutuhkan. Pengetahuan yang masih kurang tentang sistem e-filing dan perpajakan mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam melaporkan pajak. Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak dalam pengetahuan mengenai hukum, undang-undang, serta tata cara perpajakan yang benar sehingga jika wajib pajak sudah mengetahui mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin patuh juga untuk memenuhi kewajibannya dalam perpajakan. Pengetahuan Wajib Pajak yang rendah juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam menyukseksan peningkatan penerimaan perpajakan. Sebagaimana dinyatakan Direktur Jenderal Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan

ormasformas tertentu melalui sosialisasi. Tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak ke arah yang positif.

Sanksi pajak merupakan peran yang sangat penting dalam memberikan palajaran bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan masalah dalam latar belakang penelitian ini, dan masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian mengambil penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus PT. Karya Boga Pramita Utama)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a) **Bagi Pembaca**
Diharapkan dapat menambah wawasan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
- b) **Bagi Peneliti**
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu contoh bentuk pengaplikasian dan pengimplementasian dari hasil studi selama ini dalam kehidupan nyata khususnya di dunia kerja. Penelitian ini juga memberikan gambaran kepada peneliti tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang selanjutnya dapat menjadi pedoman peneliti dalam berkiprah di dunia kerja mendatang. Serta bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.